



Analisis Masalah Mursalah terhadap Jual Beli Limbah Dikaitkan dengan Green Ekonomi

Ade Halen Pebrio, Muhammad Yunus*

Perbankan Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/9/2023

Revised : 17/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 91- 96

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Di Desa Kagok, Majalengka, terdapat praktik jual beli sampah ayam. Ilmuwan Shafi'i dan Hanabillah menganggapnya haram, sementara Hanafiah dan Zahiri berpendapat halal karena manfaatnya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek pembelian dan penjualan limbah ayam di Desa Kagok, menganalisa konsep masalah mursalah pada praktek membeli dan menjual limbah Ayam ke masyarakat desa, dan menganalisis praktek belanja dan penjual limbah daging ayam pada ekonomi hijau. Kerangka pikir yang dibuat oleh penulis adalah pertama membeli dan menjual limbah, mursalah masalah dan ekonomi hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Temuan penelitian adalah praktek pembelian dan penjualan limbah ayam di Desa Kagok. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penjualan dan pembelian limbah ayam di Desa Kagok diizinkan dengan alasan bahwa ada nilai manfaat. Keuntungan ini diciptakan antara penjual dan pembeli limbah peternakan di mana saling menguntungkan seperti kebutuhan pupuk dalam bentuk pupuk organik bagi petani dan nilai ekonomi bagi para petani. Harmonisasi antara penjualan dan pembelian limbah ayam dengan ekonomi hijau adalah dalam bentuk tenaga kerja dari penduduk setempat dan pengurangan limbah dengan menjualnya kepada petani dan bahkan diberikan secara sukarela ke petani.

Kata kunci: Masalah Mursalah; Penjualan Kotoran; dan Ekonomi Hijau.

ABSTRACT

In Kagok Village, Majalengka, there's a practice of buying and selling chicken waste. Shafi'i and Hanabillah scientists consider it forbidden, while Hanafiah and Zahiri argue it's permissible due to its benefits. So the purpose of this study is to analyze the practice of buying and selling chicken manure waste in Kagok Village, Majalengka Regency, analyze the concept of masalah mursalah on the practice of buying and selling chicken manure waste to the village community, and analyze the practice of buying and selling chicken manure waste on the green economy. The frame of mind made by the author is first buying and selling sewage waste, mursalah masalah and green economy. The research method used is qualitative. The research findings are the practice of buying and selling chicken manure waste in Kagok Village. The result of this study is that the sale and purchase of chicken manure waste in Kagok Village is allowed on the grounds that there is a beneficial value. This benefit is created between sellers and buyers of livestock manure waste where mutual benefits as fertilization needs in the form of organic fertilizer for farmers and economic value for farmers. The harmony between the sale and purchase of chicken manure waste with the green economy is in the form of labor from local residents and waste reduction by trading it to farmers and even given voluntarily to farmers.

Keywords: Masalah Mursalah; Selling Dirt; and Green Economy

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Jual beli berdasarkan kaidah umum ketika bermuamalah perlunya mengetahui tentang apa saja yang perlu diambil serta apa yang perlu ditinggalkan, dengan artian mengetahui halal dan haram serta tidak adanya unsur riba. Oleh karena itu Muamalah merupakan salah satu cara untuk menghindari kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dengan kata lain jual beli terdapat kemaslahatan yang sangat besar (Salamulloh, 2009) dengan itu Islam menganjurkan untuk bermuamalah karena hukumnya mubah/diperbolehkan.

Seiring dengan perubahan zaman jual beli pun mengalami perubahan dari objek jual belinya serta metode bertransaksinya, sepadan dengan kebutuhan manusia itu sendiri yang begitu banyak. Hukum islam tentunya selaras akan hal tersebut, sebab sifat hukum islam itu sendiri mudah membaour terhadap situasi zaman. Dimana untuk memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum islam terhadap masyarakat yang pemikirannya berkembang pada zaman sekarang ini.

Peradaban selalu berubah, dengan perekonomian khususnya dalam jual beli dimana Islam akan menyesuaikan agar mampu membangun peradaban yang selaras dengan kondisi masyarakat. Pada zaman sekarang semua jenis transaksi barang sangat meluas, uniknya di Indonesia sendiri kita sering menjumpai jual beli limbah kotoran hewan bahkan bisa dibilang hal yang lumrah namun pada dasarnya kotoran binatang sendiri ialah benda yang tidak ada manfaatnya karena benda kotor/menjjikan yang tidak diminati manusia (Risnaeni & Maisyarofah, 2017).

Hal ini beberapa ulama berpendapat berbeda dengan alasan tertentu, dimana menurut pandangan jumbuh ulama Syafi'iah dan Hanabillah tentang jual beli kotoran ini haram dengan alasan karena objek jual beli ini termasuk najis'ain. Kemudian menurut ulama Malikiah membagi dengan beberapa kategori ada yang haram, makruh dan mubah. Pandangan terakhir dari ulama Hanafiah dan Zahiri ialah membolehkan dengan alasan dimanfaatkannya objek jual beli itu bukan untuk konsumsi manusia dan bukan objek najis yang dilarang contohnya khamar, babi, darah dan bangkai (Juniar & Zia Firdaus Nuzula, 2022).

Limbah kotoran tersebut digolongkan sebagai persoalan lingkungan, karena itu isu lingkungan pada era sekarang perlu di sorot kembali. Dikarenakan manusia sudah terlalu berlebihan mengeksploitasi alam dan pencemaran lingkungan. Dengan memanfaatkan kemajunya teknologi serta bidang keilmuan yang sudah cukup mempuni, maka ini suatu langkah untukantisipasi keterpurukan dimasa yang akan mendatang.

Salah satu contoh kasus tersebut ada di Desa Kagok yang melakukan praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam, praktik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama sebelum salah satu warga desa melakukan pembangunan usaha ternak ayam pada 2012 silam, dengan pembelian keluar desa atau ke desa tetangga. Akan tetapi setelah rampungnya pembangunan maka warga sekitar khususnya para petani selalu membeli limbah kotoran ternak ayam tersebut sebagai salah satu pupuk pertanian selain penggunaan pupuk non organik dari pemerintah. Karena kebutuh setiap petani berbeda-beda dalam penggunaan pupuk.

Islam akan mementingkan kemaslahatan umat-Nya untuk menjaga/mencapai kebutuhan manusia berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka Allah SWT menetapkan peraturannya dengan berprinsip agar mendapatkan masalah serta menolak masfadat (Ratna Pura *et al.*, 2022).

Zaman semakin berubah tentunya banyak hal yang baru dan pembaharuan disituasi saat ini dan manusia selalu mampu untuk mencari solusinya. Isu lingkungan di era saat ini mendapatkan terobosan berbentuk Green ekonomi, dimana pada dasarnya merupakan konsep baru dalam memandang aktivitas ekonomi untuk mengurangi dampak lingkungan dan bertujuan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Islam terhadap keberadaan green ekonomi tidaklah dianggap asing, karena ada ayat maupun hadits yang berisi tentang memperingati manusia agar mengelola alam dalam kegiatan ekonomi dengan bertanggung jawab serta mempertimbangkan mashlahah untuk generasi yang akan datang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisa praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam di Desa Kagok Kabupaten Majalengka, Untuk menganalisis konsep masalah mursalah terhadap praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam kepada masyarakat Desa Kagok Kecamatan Banjaran dan Untuk menganalisa praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam terhadap green ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana mengawali dengan memahami suatu gejala untuk dijadikan sebuah pusat perhatiannya. Kemudian memasukkan ketidak sesuaiannya (melakukan participant observation) terhadap fenomena yang dibukakannya pemikirannya dengan membiarkan timbulnya ide. Selanjutnya penulis melakukan ceck serta receck dari sumber pertama kemudian dibandingkan dengan sumber lain sampai penulis merasa cukup lalu dengan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.

Umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, kompleks, dinamis, holistik serta penuh makna. Data pada situasi sosial tersebut tidak mungkin dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dimana harus menggunakan instrumen seperti observasi, dokumentasi dan pedoman wawancara. Yang diperhatikan ialah untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, diartikan sebagai metode yang berguna untuk mengembangkan teori dari hasil lapangan dan teori dari penelitian yang relevan/ sudah ada.

Dari keseluruhan pendekatan kualitatif yang ada maka penelitian deskriptif kualitatif merupakan yang paling "teoretis". Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif adalah studi yang paling tidak dibebani oleh komitmen teoretis atau filosofis yang sudah ada sebelumnya. Dengan tidak ada pra-seleksi variabel penelitian, tidak ada manipulasi variabel. Tidak mengharuskan peneliti untuk masuk jauh ke dalam data dan tidak memerlukan rendering data yang konseptual, sangat abstrak. Namun studi deskriptif kualitatif memiliki landasan teori yang berlebihan, karena menggunakan analisis komparatif konstan ketika memeriksa data (Lambert & Lambert, 2012).

Pengumpulan data dilakukan penulis dalam beberapa metode yang relevan terhadap penelitian agar bisa digunakan. dalam memperoleh nya, maka isi penelitian kualitatif harus mendapatkan data yang lebih banyak dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), observasi (observation), dan dokumentasi.

Menurut Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland. Analisis kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata bukan rangkaian angka. Dimana dikumpulkan dalam berbagai macam metode berupa pengamatan, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis interaktif dimana reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, lalu pada proses penarikan simpulan dan verifikasi. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kejadian-kejadian yang diamati terkait dengan situasi lingkungan sekitar peternakan ayam, keadaan peternakan ayam, proses pengelolaan limbah peternakan ayam, prosedur jual beli limbah kotoran ternak ayam yang terjadi, dan dampak apa saja yang dirasakan oleh para pemilik usaha ternak ayam, pegawai peternakan ayam, warga sekitar peternakan ayam, petani, dan aparatur desa. Selain itu pula hasil observasi penulis berupa hasil foto yang dapat membantu proses perumusan pembahasan sebagai pelengkap data yang telah didapatkan dalam wawancara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis, penulis mengamati bahwa lokasi daerah tempat peternakan termasuk kedalam iklim yang tropis dimana terdapat musim penghujan dan kemarau.

Narasumber yang di wawancarai pada penelitian ini, dilakukan kepada para pihak yaitu dengan beberapa pihak antara lain masyarakat 3 orang, petani 1 orang, pemilik ternak 1 orang, pegawai peternakan 1 orang dan aparatur desa 1 orang. Semua narasumber yang bersangkutan bersedia identitasnya dicantumkan, berikut adalah hasil wawancaranya :

Tabel 4.1 data pemilik usaha peternakan secara ringkas

No	Pemilik Usaha	Jenis Ras Ayam	Jumlah pegawai	Tahun Berdiri	Kategori Usaha (UMKM)
1	Pa Eman	Petelur	11 orang	Januari 2012	Usaha Menengah
2	Pa Endang	Pedaging	4 orang	Juli 2015	Usaha Menengah
3	Pa Mamat	Pedaging	-	-	-
4	Pa Iyad	Petelur	dikelola sendiri	Maret 2021	Usaha Kecil
5	Pa Enceng	Petelur	dikelola sendiri	Juni 2021	Usaha Kecil
6	Pa Dayat	Petelur	dikelola sendiri	Desember 2021	Usaha Kecil

Tabel 4.2 data lokasi peternakan ayam

No	Pemilik Usaha	Lokasi Dusun	Jarak Ke Pemukiman
1	Pa Eman	Blok Desa	Jauh
2	Pa Endang	Blok Desa	Jauh
3	Pa Mamat	Blok Desa	Jauh
4	Pa Iyad	Blok Kabonwana	Jauh
5	Pa Enceng	Blok Kabonwana	Dekat

Tabel 4.9 sarana peternakan dalam luas lahan dan kapasitasnya

No	Pemilik Usaha	Total Kandang	Total Ternak (per ekor)	Luas Lahan
1	Pa Eman	4	16.000	30m x 7m (perkandang)
2	Pa Endang	4	16.000	25m x 7m (perkandang)
3	Pa Mamat	1	-	-
4	Pa Iyad	1	400	20m x 6m
5	Pa Enceng	1	400	20m x 6m
6	Pa Dayat	1	400	20m x 6,5m
Total		12	33.200	-

Setelah melakukan berbagai pengujian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di paparkan diatas. Maka dari itu penulis akan melakukan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam di Desa Kagok yang kemudian dilihat analisis secara konsep masalah mursalah, selanjutnya seperti apa peranan atau korelasi antara green ekonomi terhadap jual beli limbah kotoran ternak ayam tersebut.

Praktik Jual Beli Limbah Kotoran Ternak Ayam di Desa Kagok Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam penggunaan metode wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di Desa kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Islam membenarkan jual beli asalkan terpenuhi syarat-syarat sesuai hukum islam maka akan dihalalkan hukumnya (Irbah *et al.*, 2023). Dimana para petani melakukan praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam, praktik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dengan pembelian keluar desa atau ke desa tetangga sebelum salah satu warga desa melakukan pembangunan usaha ternak ayam pada 2012 silam. Setelah rampungnya pembangunan maka warga sekitar khususnya para petani selalu membeli limbah kotoran ternak ayam tersebut sebagai salah satu pupuk pertanian organik, selain pupuk subsidi dari pemerintah berupa pupuk non organik dengan kata lain kebutuh setiap petani berbeda-beda dalam penggunaan pupuk tersebut.

Peternakan ayam yang berada di Desa Kagok Kecamatan Banjaran ini dikategorikan UMKM dimana dalam bentuk usaha kecil dan usaha menengah, dan ternyata didominasi oleh usaha kecil. Dengan total peternakan ayam di desa kagok ada 6 (enam) rincinya dimana dusun blok desa 3 peternakan dan dusun blok kabonwana ada 3 peternakan juga sedangkan dusun blok cigumawang tidak ada peternakan.

Praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam di Desa Kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dengan kategori peternakan usaha menengah ditampung oleh para pegawai itu sendiri dengan alasan sebagai pemasukan tambahan bagi pribadi dan untuk peternakan juga, sedangkan peternakan usaha kecil di bersihkan oleh pihak pribadi saja lalu tidak jarang dikasihkan secara sukarela atau bahkan ada juga petani yang memberikan uang. yang pertama ayam ras petelur dengan hasil limbah berupa kotoran kering dan basah selain itu keduanya ayam ras pedaging dengan hasil limbah berupa kotoran kering dan basah lalu dijual perkarung. persatu karung sebesar Rp. 10.000,00 untuk ayam petelur, dalam satu karung kurang lebih 70 kg dengan fokus penjualan ke petani gunung sebagai pupuk sayur dikarenakan untuk pertanian di desa kagok kurang cocok untuk pupuk ras petelur yang panas. untuk kotoran ternak ayam ras pedaging cocok digunakan di Desa Kagok, menjual langsung ke petani dengan harga Rp. 7.000,00 dalam satu karung kurang lebih 40kg dan harga jual Rp. 10.000,00 perkarung untuk para pengepul yang telah di bebani biaya angkut, dengan tidak adanya timbangan yang pasti di setiap karungnya. Menurut pernyataan narasumber praktik jual beli limbah ini bermanfaat untuk petani karena harga yang murah dan manfaat lainnya ialah bisa merekrut tenaga kerja dari orang desa (warga sekitar).

Ada juga hasil pengeringan kotoran tersebut diberikan kepada para petani yang membutuhkan tanpa dijual dengan alasan sebagai balas budi kepada para warga dan petani. Akan tetapi ada beberapa petani yang memberikan upah dengan jumlah uang tertentu sebagai jasa. Menurut pernyataan narasumber praktik jual beli limbah ini bermanfaat untuk petani karena harga yang murah dan manfaat lainnya ialah bisa merekrut tenaga kerja dari orang desa (warga sekitar).

Keuntungan untuk para petani serta para pemilik usaha itu sendiri. Keuntungan yang seperti apa, contohnya para petani mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan pupuk dan untuk para pemilik usaha meminimalisir jangkauan penyakit dimana tidak ada penumpukan limbah kotoran ternak. Disamping kebutuhan dan faktor ekonomis para petani, tentunya cara mendapatkannya mudah dan dekat.

Konsep Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Kotoran Ternak Ayam Kepada Masyarakat Desa

Praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam di Desa Kagok Kecamatan Banjaran, dari hasil temuan penelitian dalam penggunaan metode wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dan pengumpulan data terkait permasalahan praktik jual beli kotoran, masalah mursalah serta green ekonomi. Yang dimana konsep masalah mursalah ini mampu menjembatani persoalan jual beli kotoran ternak yang dianggap tidak baik menurut sebagian pendapat.

Pandangan ulama perihal jual beli limbah kotoran ternak ayam ini berbeda pandangan dengan alasan tertentu, dimana menurut pandangan jumhur ulama Syafi'iah dan Hanabillah tentang jual beli kotoran ini haram dengan alasan karena objek jual beli ini termasuk najis'ain. Kemudian menurut ulama Malikiyah membagi dengan beberapa kategori ada yang haram, makruh dan mubah. Pandangan terakhir dari ulama Hanafiah dan Zahiri ialah membolehkan dengan alasan dimanfaatkannya objek jual beli itu bukan untuk konsumsi manusia dan bukan objek najis yang dilarang contohnya khamar, babi, darah dan bangkai. Alasan lainnya kenapa imam Hanafiah dan Zahiri membolehkan sebab jual beli kotoran yang dimaksud bukan untuk konsumsi manusia akan tetapi untuk penunjang kebutuhan lingkungan, lingkungan dimaksud ialah kegunaan kotoran ternak untuk keperluan pupuk tanah yang bermanfaat sekali bagi para petani. Hal yang mendasari dari pendapat ulama Hanafiah dan Zahiri ialah Q.S Al-Baqarah : 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Maknanya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi untuk manusia, untuk diambil kemanfaatannya ialah hewan halal, tumbuhan halal, serta benda mati. Allah berkehendak sesuai keinginan-Nya. maknanya secara bertahap menyebutkan akan awalan serta akhiran, diawali dari penjelasan bukti-bukti risalah sampai kemantapan diri pada keimanan, karena hanya Allah lah yang berkuasa atas penciptaan dan pembangkitan (Az-Zuhaili, n.d.).

Atas pandangan diatas maka korelasi antara masalah mursalah terhadap jual beli limbah kotoran ternak ayam ini ialah adanya kebermanfaatannya pada kehidupan manusia serta selaras dengan tujuan hukum islam dalam penetapan suatu hukum, dimana tidak adanya petunjuk dari nash yang menolaknya ataupun mengakuinya. Dipertegas kembali dalam pandangan ulama imam Al-Ghazali bahwa “masalah mursalah ini sudah pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan maksudnya ialah pasti itu berupa pupuk oraganik yang digunakan para petani yang berbahan dari limbah kotoran ternak ayam. Serta sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam sebagai menjaga lingkungan.

Praktik Jual Beli Limbah Kotoran Ternak Ayam Terhadap Green Ekonomi

Hasil analisa dari sub bab sebelumnya yang menjelaskan tentang praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam dan konsep masalah mursalah terhadap praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam kepada masyarakat di Desa Kagok Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Dapat ditarik sebuah temuan bahwa masalah mursalah ini sudah pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan maksudnya ialah, arti “pasti” itu berupa pupuk oraganik yang digunakan para petani yang berbahan dari limbah kotoran ternak ayam. Serta sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam sebagai menjaga lingkungan.

Maka di sub bab ini akan dijelaskan terkait praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam terhadap green ekonomi, selanjutnya seperti apa peranan atau korelasi antara green ekonomi terhadap jual beli limbah kotoran ternak ayam tersebut.

Dengan teori yang digunakan berupa green ekonomi menurut Cato, bahwa Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang maksudnya mementingkan keberlanjutan untuk kepentingan atau kemanfaatan umat. Kemudian alat/sarana yang diharapkan berupa daya sumber-sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru dan emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah. Hal tersebut selaras atau sesuai dengan temuan penulis dilapangan, berupa tenaga kerja dari warga setempat dan pengurangan limbah dengan memperjual belikannya kepada petani bahkan diberikan secara sukarela kepada petani. Selain itu secara tidak langsung penyuburan kepada pesawahan sekitar peternakan, karena limbah kotoran ternak ayam ketika musim penghujan akan dibuang ke saluran irigasi sawah.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam di Desa Kagok Kabupaten Majalengka, hasil temuan penulis bahwa praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam tersebut “ada”, dimana petani mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan pupuk dan untuk para pemilik usaha meminimalisir jangkauan penyakit dimana tidak ada penumpukan limbah kotoran ternak. Maka disimpulkan bahwa praktik ini dibolehkan dengan alasan ada nilai kemanfaatan.

Praktik jual beli limbah kotoran ternak ayam terhadap green ekonomi, antara keduanya terdapat keselarasan berupa tenaga kerja dari warga setempat dan pengurangan limbah dengan memperjual belikannya kepada petani bahkan diberikan secara sukarela kepada petani. Selain itu secara tidak langsung penyuburan kepada pesawahan sekitar peternakan, karena limbah kotoran ternak ayam ketika musim penghujan akan dibuang ke saluran irigasi sawah. Maka hal ini selaras dengan prinsip green ekonomi.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir al-Wajiz* (S. P. Ust. Much Alfi Nazlil Chanif, Ed.).
- Irbah, S., Nurhasanah, N., & Srisusilawati, P. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1), 168–173.
- Juniar, N., & Zia Firdaus Nuzula. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 85–92.
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 255–256.
- Rahmansyah, C., Asikin, I., Al Ghazal, S., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). *Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Akhlakul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikrillah” Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Ratna Pura, N., Agus Putra, P. A., & Rohmah Maulida, I. S. (2022). Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 43–49.
- Risnaeni, U. S., & Maisyarofah. (2017). Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 302–321.
- Salamulloh, M. A. (2009). *Jual Beli Dalam Islam* (Oong Fathurrahman, Ed.). PT Pustaka Insan Madani.